

**Penyelesaian Cerai Gugat Secara Verstek Pada Putusan Nomor
270/Pdt.G/2020/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

Oleh : Rahmi Febriani

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Dasrol S.H., M.H

Alamat : Rasau Kuning

Email : mandalakevin93@gmail.com -Telepon : 082284836493

ABSTRACT

Based on the legal system in Indonesia, the divorce process must be carried out by way of a lawsuit in court, where the judge will act as a mouthpiece for the husband and wife who are in litigation so that they can give a decision which is expected to be the best solution. One of the divorce cases that need to be highlighted is a divorce that occurs after a verstek decision from the court. This decision is a decision issued by a judge when one of the parties (the Defendant) or their attorney never comes to attend the trial. There is one verstek lawsuit divorce decision that the writer will examine in this research, namely the decision of the Siak Sri Indrapura Religious Court Number 270/Pdt.G/2020/PA.Sak. In their verdict, the panel of judges granted the plaintiff's claim by giving a verstek unseen verdict. This study aims to determine the extent to which the decision is able to provide justice for the litigants, and review whether the considerations of the panel of judges in deciding are in accordance with the applicable laws and regulations.

The type of this research is sociological legal research, namely legal research conducted by direct research into the field plus legal literature or secondary data. This research will further examine the various sources of law in the form of applicable laws or regulations related to the theory of justice and the theory of judge's decision in the divorce process where the decision is in the form of an unseen ruling in a verstek way. The data collection technique in this study was the review of written information (library research). After the data was collected, it was analyzed to draw conclusions.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the strength of the witnesses in case Number 270/Pdt.G/2020/PA.Sak has fulfilled the requirements based on statutory regulations but is not strong because the witness has an emotional bond with the Plaintiff. Second, the settlement in this contested divorce was carried out with the issuance of a verstek decision because neither the Defendant nor his attorney was present before the trial.

Keywords: Settlement–Divorce Lawsuit–Verstek–Religious Court

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu institusi, tetapi dilihat secara dinamis perkawinan adalah suatu struktur persatuan, suatu kenyataan hubungan-hubungan pribadi yang berkembang.¹ Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga memiliki peranan yang penting.

Perkawinan yang berlangsung bisa menimbulkan beberapa permasalahan yang berujung pada perceraian.

Perceraian akan dilakukan oleh suami istri dengan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Beberapa permasalahan perkawinan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi suami maupun istri jarang sekali diselesaikan melalui mediasi non litigasi, biasanya langsung diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan Agama dalam hal ini berperan sebagai pemutus perkara perselisihan yang terjadi tersebut.

Dalam penyelesaian perkara cerai gugat oleh mediator di Pengadilan Agama, mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴ Apabila mediasi tidak mampu mendamaikan maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu sidang perceraian. Dalam hal dikabulkannya gugatan perceraian tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak yang penulis teliti dalam pelaksanaannya mediasi tidak berjalan efektif dikarenakan tergugat tidak hadir sehingga perceraian yang terjadi diputus dengan putusan *verstek*. Ketentuan mengenai *verstek* telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153RBg. Dalam peraturan tersebut, putusan

¹ Gusliana HB, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 80.

² Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis In Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal Of Law Jurisprudence*, Can. J.L. and juris 467, Aug Ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁴ Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2017.

verstek diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meski pun telah dipanggil secara resmi dan patut (*defaultwithoutreason*).⁵ Hal ini tentu memiliki pertimbangan tersendiri terhadap pemutusan perkara agar tidak berlarut-larut.

Gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut, dan gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁶ Dengan pengaturan *verstek* ini memberikan keefektifan bagi kinerja Pengadilan Agama, namun di lain sisi justru mempermudah perceraian itu terjadi. Perceraian adalah sebuah dilema yang tentu sangat merugikan nama baik sebuah keluarga, kasih sayang dan perhatian terhadap anak serta didikan tidak langsung kepada masyarakat yang lain.

Dalam praktiknya Peradilan Agama, berpendapat mengenai putusan *verstek* ini masih ada perbedaan pendapat dikalangan praktisi hukum. Sebagian dari praktisi hukum mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara

tersebut dapat diputus secara *verstek* tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan.⁷

Pada kenyataannya ini terjadi pada putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak yang mana tergugat tidak menghadiri persidangan dan tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga putusan yang dikeluarkan majelis hakim berupa putusan ghaib yang diputus secara *verstek*. Putusan ghaib ini sering terjadi dimana si suami atau si isteri telah lama meninggalkan pasangannya bertahun-tahun sehingga ia tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, maka mereka atau pihak yang ditinggalkan tersebut dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama dengan gugatan perceraian secara ghaib.

Dalam pokok perkaranya telah dijelaskan bahwa dasar penggugat (istri) mengajukan gugatan terhadap suami ialah diawali dengan tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat, sering berkata kasar, menghina dan bersifat emosional kepada penggugat. Perlakuan ini ditambah dengan tindakan buruk lain berupa ketidaktanggung jawaban tergugat, yaitu ketika tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 212.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 82-83.

⁷ Darmawati dan Asria di Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek diPengadilan Agama", *Journal Iain Gorontalo, Fakultas Hukum Unisan Gorontalo dan Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai*, Vol.11, No.1 Juni 2015, hlm. 91.

mengetahui alamat serta keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia hingga sekarang. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.⁸ Maka dari itu istri boleh mengajukan gugatan kepengadilan karena sudah terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peran hakim dalam persidangan perceraian sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk diputusnya suatu perkara sesuai aturan. Dalam hal ini Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Pada saat kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang tepat.⁹

Perceraian ghaib ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan dari pada nasib salah satu pihak yang ditinggalkan serta memperjelas status hukum dari pihak yang ditinggalkan, namun juga harus diiringi dengan kehati-hatian hakim agar tidak menciderai keadilan tergugat. Karena pada praktiknya ada juga penggugat yang hanya berpura-pura tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat demi untuk mempercepat proses perceraian, selain itu, ada yang mengajukan perceraian dalam kurun

waktu kurang dari 2 tahun, padahal seharusnya dalam alasan perceraian minimal 2 tahun berturut-turut ditinggalkan baru bisa mengajukan perceraian, ada pula yang mengajukan perceraian setelah lebih dari 10 tahun nanti diajukan setelah ada yang sudah ingin menikah dengan dirinya.¹⁰

Berdasarkan uraian, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENYELESAIAN CERAI GUGAT SECARA VERSTEK PADA PUTUSAN NOMOR 270/PDT.G/2020/PA.SAK DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi dalam penyelesaian cerai gugat secara *verstek* pada putusan 270/Pdt.G/2020/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?
2. Bagaimana hambatan penyelesaian cerai gugat dalam putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Sak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan keterangan saksi dalam penyelesaian cerai gugat secara *verstek* pada putusan 270/Pdt.G/2020/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- b. Untuk mengetahui hambatan penyelesaian cerai gugat dalam

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 270/Pdt.G/2020/PA Sak.

⁹ Wawancara Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag, tanggal 16 Maret 2022.

¹⁰ Ardiansyah Pratama Putra, “Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Cipinong Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.CBN)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 4.

putusan No.
270/Pdt.G/2020/PA.Sak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan penyelesaian cerai gugat secara *verstek*.
- c. Sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.
- d. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya penyelesaian cerai gugat secara *verstek*, namun dengan tetap mengedepankan keadilan bagi para pihak serta agar masyarakat mampu memahami prosedur dalam hukum acara peradilan agama.
- e. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian bagi dunia akademik dalam bidang keilmuan mengenai penyelesaian cerai gugat secara *verstek* di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura serta untuk rujukan dalam memahami hukum acara peradilan agama yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun

oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹¹

Pengertian putusan dalam keilmuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹² Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah putusan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim adalah corong dari undang-undang atau hukum yang berlaku. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim memuat pertimbangan yang baik dan benar membawa nilai-nilai keadilan. Pertimbangan atau sering disebut juga *contiderans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai

¹¹ Moh Taufik Makarao, *Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 210.

mengambil putusan demikian, sehingga karenanya memiliki nilai objektif.¹³

Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.¹⁴ Sehingga pada dasarnya sebuah putusan itu memiliki prosedur tertentu sehingga pihak yang merasa dirugikan haknya masih memiliki peluang untuk memperjuangkan haknya, namun perjuangan itu akan kembali memakan waktu dan tenaga. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perkara perceraian telah diatur sedemikian rupa agar hasilnya dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru dan lebih baik.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan diartikan sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*), persamaan (*equality*) dan kelayakan (*fairness*).¹⁵ Konsep keadilan dalam system peradilan perdata, dapat di analogikan dari teori Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung *antinomy* didalamnya, yaitu antara asas kepribadian dengan asas persekutuan, antara asas kesamaan dengan asas

kesamaan dengan asas kewibawaan.¹⁶ Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji berdasarkan suatu norma menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.¹⁷ Pada akhirnya, hubungan antara keadilan dan gagasan perilaku yang benar secara moral dianalisis oleh setiap individu masing-masing secara cerdas.¹⁸

Keadilan berarti memberikan sesuai dengan haknya, namun demikian keadilan juga berarti sebagai proses untuk memberikan kebaikan bagi orang banyak, atau jika dalam berperkara untuk kebaikan kedua belah pihak. Sehingga keadilan yang diterapkan dalam system peradilan perdata, khususnya dalam hal perkara perceraian haruslah keadilan yang memberikan implikasi yang baik kedepannya bagi pihak yang berperkara. Hukum yang ditegakkan melalui adanya lembaga peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim sebagai corong hukum sejatinya dibentuk untuk mengubah sosial menjadi sosial masyarakat yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam

¹³ Dasrol, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018, hlm.122.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Gie The Liang, *Teori-teori Tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta, 1982, hlm.15.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 9-10.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.77.

¹⁸ Kenneth J. Arrow, "A Theory of Justice by John Rawls: Two Review Articles. Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls's Theory of Justice", *The Journal of Philosophy*, Vol.L XX, No.9-10 May 1973.

- berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁹
2. Cerai adalah putusnya perkawinan hubungan sebagai suami istri; talak.²⁰ Jadi, cerai gugat atau dikenal dengan istilah gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.²¹
 3. *Verstek* menurut KBBI ialah tidak hadir (di depan hakim).²² Jadi, *Verstek* adalah putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.²³ Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.²⁴
 4. Putusan menurut KBBI adalah hasil memutuskan: berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan.²⁵ Jadi, Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau

mengakhiri perkara perdata.²⁶ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁷

5. Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara

¹⁹ Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1294.

²⁰ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

²¹ Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²² *Op.Cit.* Dendy Sugono, 2010.

²³ Pasal 79 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

²⁴ Etheses, "Verstek dan Verzet Dalam Hukum Acara di Indonesia", *jurnal hukum*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Oktober 2018, hlm. 1.

²⁵ *Op.Cit.* Dendy Sugono, 2010.

²⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.125.

²⁷ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura karena keluarnya putusan cerai gugat secara *verstek* pada tahun 2020. Putusan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini sangat perlu untuk diteliti agar prosedur hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat diketahui, terlebih tingkat perceraian di Kabupaten Siak cukup tinggi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga gejala atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama.³⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penggugat dalam putusan nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak; 2) Para saksi dalam putusan nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak; dan 3) Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa ada perantara pihak lain (langsung dari objeknya).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara

tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Het Herzienne Inlandsch Reglement; Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari kamus-kamus umum maupun ilmiah, kamus *online* dari ensiklopedia, wikipedia, serta kamus hukum lainnya yang dapat menjadi referensi pendukung tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Selain itu sumber Non Hukum juga menjadi referensi tambahan

²⁹ Soerjono Soekantono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 25.

³⁰ Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 32.

yang datanya bersumber dari buku-buku akademik, *e-book* dan buku-buku dari perpustakaan nasional maupun internasional resmi.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah Kajian kepustakaan, metode ini baik digunakan melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini; dan Wawancara, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan, dan dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, kemudian dari beberapa populasi diambil sampel melalui teknik (*purposive sampling*).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif.³³ untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif

kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian terdapat di dalam ketentuan Pasal 831 HIR yaitu bahwa ketika suami atau istri yang ingin mengajukan tuntutan perceraian, memuat kejadian-kejadian dan kesimpulan dengan disertai dengan surat berkewajiban untuk mengajukan surat permohonan. Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”.³⁴ Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵ Jadi, perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan *Verstek*

Putusan *verstek/verstek vonnis* sering juga disebut dengan istilah: *default judgment* dalam rumpun sistem

³² Nawi, *Ibid*, hlm 29.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 152-153.

³⁴ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

anglo saxon.³⁶ Kata *verstek* itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Mencermati keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan *verstek* adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Sebelum menjadi Kabupaten, wilayah Siak merupakan sebuah kecamatan yang wilayah administrasinya berada di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 1999 Siak menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Seluruh unsur Aparatur pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang saat ini terdiri dari Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional telah dilantik

pada tanggal 29 Oktober 2018. Namun pada tanggal 16 februari 2022 bapak Amri Yantoni S.HI.,MA dilantik sebagai ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang sebelumnya pada saat peneliti melakukan penelitian ketua Pengadilan Agama Siak di ketuai oleh bapak Dr. Yengkie Hirawan,S.Ag.,M.Ag.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Putusan Verstak

No.270/Pdt.G/2020/PA.Sak

Kesaksian adalah jaminan yang diberikan dalam sidang kepada hakim atas suatu hal yang disengketakan melalui keterangan lisan dan pribadi dari seseorang yang bukan merupakan pihak dalam sidang dan dipanggil untuk sidang utama.³⁷ Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Saksi yang hadir dalam persidangan akan memberikan keterangan yang menuntun hakim untuk menilai sebuah perkara.

Ketentuan mengenai saksi ini kadang menjadi problematika dalam praktik peradilan di Indonesia, tidak jarang saksi adalah pihak yang dihadirkan untuk membela atau memberikan keterangan yang menguntungkan satu pihak atas kesepakatan sebelum persidangan. Proses pemberian keterangan saksi inilah yang menjadi sebab apakah sebuah perkara tersebut layak untuk diputus dengan putusan yang seperti apa.

³⁶ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 127.

³⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015.

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan As-syahadah, menurut bahasa ialah Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti; Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung; Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya seperti persaksian saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami dan melihatnya sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.³⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi sangatlah penting untuk memberikan keterangan yang diperlukan terhadap para pihak yang sedang menghadapi sebuah masalah atau perkara di lingkungan peradilan agar supaya masalah atau perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya keterangan saksi, seluruh hak-hak para pihak yang berperkara dapat dijaga dan bahkan diharapkan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang seadil-adilnya agar kebenaran yang ada dapat terungkap dengan jelas dan keadilan dapat ditegakkan. Keterangan saksi merupakan alat bukti tambahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam sebuah perkara.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama merupakan salah satu alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak untuk menguatkan seluruh dalil yang mereka ajukan di hadapan persidangan, tidak terkecuali perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Siak Sri

Indrapura. Dalam duduk perkara pada kasus yang penulis angkat, penulis berkesimpulan bahwa pokok dari pengajuan gugatan ini disebabkan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat yang kebahagiaannya hanya berlangsung selama 5 (lima) bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017, yang penyebabnya tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, tergugat suka berkata kasar dan menghina, dan tergugat bersifat emosional. Dalam hal ini kemudian menyebabkan hak dan kewajiban antara pihak penggugat dan pihak tergugat tidak dapat terpenuhi secara utuh.

B. Bentuk Ideal Pengaturan Terkait dengan Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat secara *verstek* pada putusan No 270/Pdt.G/2020/PA.Sak yang menjadi hambatan adalah kurangnya informasi mengenai keberadaan dan domisili terbaru si tergugat, sehingga dalam seluruh proses persidangannya tergugat tidak pernah hadir. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Yengki Irawan ketua pengadilan agama siak, diketahui bahwa sering kali gugatan cerai masuk ke pengadilan agama siak dilakukan oleh istri yang tidak mengetahui keberadaan suami, perkara serupa mengakibatkan hakim memberika putusan secara *verstek* tentu dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa hakim juga menginginkan perkara selesai dengan efektif dan

³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 73.

efisien. Bahwa sebenarnya pihak pengadilan telah mengupayakan pemanggilan kepada tergugat, namun tidak pernah ditemukan informasi yang pasti dan benar terkait keberadaan tergugat. Hal ini menyebabkan selain tergugat pihak keluarga tergugat juga tidak ditemukan atau lebih tepatnya tidak satu pun pihak keluarga tergugat yang mampu memberikan keterangan dalam persidangan.³⁹

Penggugat mengatakan bahwa sebenarnya hambatan dalam persidangan hampir tidak ada, karna selama persidangan tergugat memang tidak pernah hadir dalam persidangan. Hakim dalam proses persidangan juga tidak mempermasalahkan ketidakhadiran tergugat, secara keseluruhan proses persidangan yang diajukan lancar dari awal sampai akhir.⁴⁰ dalam persidangan ini keterangan saksi sangat berpengaruh terhadap persidangan. Saksi 1 atau ayah kandung penggugat membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang mendasari diajukannya cerai gugat ini. Bahwa pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun seiring waktu bahwa tergugat yang memang bersifat emosional dan suka main tangan selalu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴¹ Keterangan ini didukung oleh saksi 2 yang merupakan adik kandung penggugat bahwa memang benar tergugat adalah orang yang emosional

dan suka main tangan.⁴² Seluruh keterangan penggugat, saksi 1 dan saksi 2 sejalan sehingga hal tersebut memperlancar jalannya persidangan hingga keluar putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Dari uraian diatas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak yang mana dalam perkara tersebut melibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa ada alasan yang jelas, dalam hal ini tergugat. Menurut penulis Majelis Hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku tergugat yang meninggalkan penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa ada alasan yang jelas dari pihak tergugatlah yang merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dan berdasarkan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam merupakan alasan kuat terjadinya perceraian.

Adapun alasan terjadinya perceraian berdasarkan seluruh pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak dapat diterima nalar secara sudut pandang hukum. Pada, dalam hal proses pemeriksaan persidangan yang memiliki celah manipulasi, pertimbangan hakim menjadi rancu karena hakim hanya mendengar dari satu kubu saja. Hal inilah yang menjadikan masyarakat berfikir bahwa

³⁹ Wawancara Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag, tanggal 16 Maret 2022

⁴⁰ wawancara penggugat yaitu ibu Desi pada 7 Maret 2023

⁴¹ wawancara saksi 1 bapak samsul ayah kandung dari penggugat pada 7 Maret 2023

⁴² wawancara saksi 2 heni adik kandung dari penggugat pada 7 Maret 2023

peradilan dalam mengatasi perkara perceraian hanya tergantung pada pihak yang mendominasi saja. Padahal perkara perceraian adalah perkara yang tidak mudah, hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang tidak memiliki hubungan emosional dengan pihak yang berperkara, semata-mata karena hakim harus mempertimbangkan dampak dari putusan yang dikeluarkan, termasuk dampak bagi masa depan anak penggugat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan konsep teori keadilan, kekuatan keterangan saksi dalam putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak ini tidak kuat karena semua saksi memiliki hubungan emosional dengan penggugat berdasarkan status saksi 1 dan 2 yang merupakan keluarga Penggugat. Saksi dari pihak Suami tidak ada. Dalam hukum acara perdata konsep keadilan dikenal dengan istilah *audi et alteram partem*, yaitu kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, dan asas *toeachishown* yang menuntut agar kepada setiap orang diberikan hak atau bagiannya sesuai dengan kualitasnya. Putusan *verstek* perlu diusahakan untuk tidak dilakukan dalam perkara perceraian karena dampak yang ditimbulkan karena semua dasar dan keterangan diambil dari 1 pihak saja kurang memberikan keadilan.
2. Hambatan dalam perkara gugatan ghaib adalah sulitnya dihadirkan salah satu pihak

(Tergugat) ke muka Pengadilan untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehingga keadilan dalam putusan *verstek* masih dipertanyakan. Proses pemanggilan sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan namun tetap saja sulit menghadirkan Tergugat karena alamatnya tidak diketahui. Gagasan terkait permasalahan ini adalah dibuatnya prosedur pemanggilan yang lebih mengandalkan teknologi berupa pelacakan keberadaan seseorang atau membentuk tim khusus yang fokus dalam pencarian pemanggilan Tergugat dalam perkara gugatan ghaib.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama, agar dapat memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak yang ghaib dengan lebih teliti dalam melihat alasan yang dijadikan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus. Keadilan harus ditegakkan meskipun dalam penerapannya sangat sulit. Ghaibnya tergugat dapat diusahakan dengan upaya maksimal oleh pengadilan untuk menemukan setidaknya keluarga tergugat agar mendapat kabar adanya pemanggilan siding, dan hakim perlu mampu membuktikan sejauh mana upaya tersebut telah dilakukan. Dalam proses penegakan keadilan hakim juga perlu berhati-hati untuk memutus perkara ghaib karena hasil dari putusan menjadi pedoman untuk putusan-putusan lain setelahnya dan tentu secara tidak langsung mengubah perspektif masyarakat tentang mudah atau sulitnya penyelesaian perkara perceraian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebisa mungkin perceraian adalah tindakan akhir yang

seharusnya semaksimal mungkin untuk dihindari.

2. Kepada para pihak agar melihat kembali setiap putusan yang sudah diputus, meninjau pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, jika tidak maka para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding. Upaya banding merupakan langkah hukum untuk tetap menjaga dan menegakkan keadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- HB, Gusliana, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.
- Zanghellini, Alerdo, “A Conseptual Analysis In Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal Of Law Jurisprudence*, Can. J.L.. and juris 467, Aug Ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.
- Hanifah, Mardalena, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2017.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010.
- Darmawati dan Asria di Zainuddin, “Penerapan Keputusan Verstek diPengadilan Agama”, *Journal Iain Gorontalo, Fakultas Hukum Unisan Gorontalo dan Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai*, Vol.11, No.1 Juni 2015.
- Putra, Ardiansyah Pratama, “Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Cipinong Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.CBN)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Makarao, Moh Taufik, *Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Dasrol, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018.
- Liang, Gie The, *Teori-teori Tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua ,Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Arrow, Kenneth J., “A Theory of Justice by John Rawls:Two Review Articles. Some Ordinalist-Utilitarian Noteson Rawls”’s Theory of

- Justice”, *The Journal of Philosophy*, Vol.L XX ,No.9-10 May1973.
- Sugono, Dendy, dkk.,*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Etheses, “Verstek dan Verzet Dalam Hukum Acara di Indonesia”, *jurnal hukum*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Oktober 2018.
- Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Soekantono, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Amiruddin, Z & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara PerdataIndonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.